



**PENETAPAN**

Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **JUHAREN**  
Tempat / Tanggal Lahir : Jungka Gajah/ 02-12-1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Gampong Tumpok Beurandang, Kecamatan Muara Batu, Kab. Aceh utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 02 Juni 2025 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108064107650030 milik pemohon;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108062002240004, tertanggal 20-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : MUZZAMIR, Tempat / Tanggal Lahir : ACEH UTARA / 18-11-2013, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, dengan nama orang tua (AYAH) : BAHARUDDIN dan (IBU) : ARNITA, Alamat : Tumpok Beurandang, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada Rapol SD anak Pemohon, Tertanggal: 19-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Muara Batu, Atas Nama : MUZZAMIR, Tempat / Tanggal Lahir : ACEH UTARA / 18-11-2013, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, dengan nama orang tua (AYAH) : MUKHTAR AR dan (IBU) : JUHAREN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Permohonan adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor 040/18/TPB/V/2025;
5. Bahwa Tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan data nama orang tua anak pemohon di KK (Kartu Keluarga) No. 1108062002240004 ialah nama orang tua (AYAH) : BAHARUDDIN dan (IBU) : ARNITA,
6. Bahwa yang benar nama orang tua (AYAH) : MUKHTAR AR dan (IBU) : JUHAREN disesuaikan dengan data pada Rapol SD anak Pemohon, Tertanggal: 19-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Muara Batu;
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk data Disekolah anak Pemohon;
8. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat kesalahan data pemohon No.034/18/TPB/2025;
2. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu Pemohon No. 040/18/TPB/V/2025;
3. Fotocopy Kartu Keluarga PKH No. 6034 9491 0219 0332;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera No. 6034 9491 0397 1383;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108064107650030;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) baru atas Nama Kepala Keluarga JUHAREN;
7. Fotocopy Rapol SD anak Pemohon, Tertanggal: 19-12-2020;
8. Fotocopy Akta Kematian Suami Pemohon No.1108-KM-20022024-0015;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan anak pemohon:
  - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108041108090002 tertanggal 06-01-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : MUZZAMIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 18-11-2013, Jenis kelamin : Laki-laki, agama: islam, dengan nama orang tua (AYAH ) : BAHARUDDIN, dan (IBU) : ARNITA, diubah MENJADI Atas Nama : MUZZAMIR, Tempat / Tanggal Lahir : ACEH UTARA / 18-11-2013, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, dengan nama orang tua (AYAH ) : MUKHTAR AR dan (IBU) : JUHAREN;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa alasan apapun dan tanpa mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun hal tersebut telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Zulfikaruddin, S.H..

Irwandi, S.H.

Halaman 1 dari 4 Penetapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 70.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp.130.000.0

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 1 dari 4 Penetapan  
Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Lsk